
# STANDAR PERTANIAN BERKELANJUTAN RAINFOREST ALLIANCE

PEDOMAN RANTAI PASOK

RAINFOREST **ALLIANCE** 



SA-S-SD-2 Versi 1.3

ID

Terjemahan diterbitkan tanggal 7 April 2023

#### **TENTANG RAINFOREST ALLIANCE**

Rainforest Alliance <u>ingin</u>menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat sekitar hutan.

#### Penafian Penerjemahan

Untuk pertanyaan terkait akurasi informasi dalam naskah terjemahan ini, harap lakukan klarifikasi dengan versi resmi berbahasa Inggris.

Perbedaan makna akibat penerjemahan sifatnya tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

#### Informasi selengkapnya?

Untuk informasi Rainforest Alliance selengkapnya, kunjungi <u>www.rainforest-alliance.org</u>hubungi <u>info@ra.org</u> atau hubungi Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands.

Persyaratan Standar bersifat mengikat dan harus dipatuhi untuk sertifikasi.

Dilarang keras menggunakan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance. Nama dokumen:

Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance, Pedoman Rantai Pasok

Tanggal penerbitan

30 Juni 2020

Tanggal revisi:

6 Februari 2023

Kode dokumen:

SA-S-SD-2

Berlaku dari:

1 Juli 2023

Berakhir pada:

Versi:

1.3

Hingga pemberitahuan lebih lanjut

Ditautkan ke:

SA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun. Semua lampiran, panduan, dan kebijakan lain yang tercantum dalam dokumen ini.

Menggantikan:

SA-S-SD-2-V1.2 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Rantai Pasok

Berlaku untuk:

Pemegang sertifikat rantai pasok

Tanaman:

Semua tanaman dalam ruang lingkup sistem sertifikasi Rainforest Alliance; lihat Daftar Tanaman Rainforest Alliance Negara/Kawasan:

Semua

Tipe sertifikasi:

Pemegang sertifikat rantai pasok

#### **PERUBAHAN PENTING DI VERSI 1.3**

Gambaran umum perubahan penting dalam dokumen ini

SA-S-SD-2-V1.3 Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance, Pedoman Rantai Pasok, diterbitkan 6 Februari 2023. dibandingkan dengan

SA-S-SD-2-V1.2 Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance, Pedoman Rantai Pasok, diterbitkan 31 Januari 2022

Poin persyaratan	Subjek	Perubahan
Persyaratan baru 1.1.5	Manajemen	Diatur ulang dalam persyaratan baru untuk menyederhanakan standar: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya, bagian dari persyaratan 1.5.1 (Pengaduan), 1.6.1 (Gender), dan 5.1.1 (Pengkajian dan Penanganan) kini digabung menjadi 1.1.5.  Diklarifikasi bahwa lebih banyak isu dapat ditangani oleh satu komite. Tugas spesifik masih tetap berlaku sesuai persyaratan terkait.
1.2.2	Administrasi	Digabung: Persyaratan 1.2.2 dan 1.2.3, karena pendekatan untuk penyedia layanan dan subkontraktor sama.
1.4.1	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	Teks disederhanakan dan dipersingkat.
1.4.2	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	Teks disederhanakan dan dipersingkat.
1.5.1	Mekanisme Pengaduan	Disederhanakan: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya kini digabung dalam persyaratan baru 1.1.5.
1.6.1	Kesetaraan Gender	Disederhanakan: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya kini digabung dalam persyaratan baru 1.1.5.
2.1.3	Keterlacakan	Klarifikasi: Pemisahan visual produk bersertifikasi tidak diwajibkan untuk produk saldo massa (mass balance).
2.1.12	Keterlacakan di Platform Online	Klarifikasi: Keberlakuan persyaratan untuk dokumentasi keterlacakan.
2.2.3	Keterlacakan di Platform Online	Klarifikasi: Penghapusan volume yang tidak dijual sebagai bersertifikasi atau hilang dari platform keterlacakan, dan klarifikasi atas keberlakuan untuk produk saldo massa (mass balance).
2.2.4	Keterlacakan di Platform Online	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
2.2.5	Keterlacakan di Platform Online	Teks disusun ulang untuk klarifikasi, dengan rincian lebih lengkap tentang contoh-contoh untuk melaporkan satu transaksi yang terdiri dari beberapa pengiriman.
2.2.6	Keterlacakan di Platform Online	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.

2.3.1	Saldo Massa (Mass Balance)	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
2.3.2	Saldo Massa (Mass Balance)	Ditambahkan untuk klarifikasi: Saldo volume negatif tidak diperbolehkan kapan pun.
2.3.3	Saldo Massa (Mass Balance)	Klarifikasi ditambahkan: Persyaratan tentang pencocokan asal hanya berlaku pada produk saldo massa (mass balance) kakao yang mewajibkan pencocokan asal.
2.3.4	Saldo Massa (Mass Balance)	Klarifikasi ditambahkan: Persyaratan tentang informasi asal pada dokumentasi pembelian dan penjualan hanya berlaku pada produk saldo massa (mass balance) kakao yang mewajibkan pencocokan asal.
2.3.5	Saldo Massa (Mass Balance)	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
5.1.1	Pengkajian-dan- Penanganan	Semua tanggung jawab umum komite dan komposisinya kini digabung dalam persyaratan baru 1.1.5.
5.3.2	Upah dan Kontrak	Disusun ulang untuk klarifikasi.
5.3.3	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.3 dan 5.3.4 tentang penerimaan upah minimum, kini semuanya di 5.3.3.
5.3.6	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.6 dan 5.3.7 tentang jadwal pembayaran, kini semuanya di 5.3.6. Disusun ulang untuk memperbolehkan pemberian bukti pembayaran elektronik.
5.3.9	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.9 dan 5.3.10 tentang penyedia tenaga kerja, kini semuanya di 5.3.10.
5.3.10	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.9 dan 5.3.10 tentang penyedia tenaga kerja, kini semuanya di 5.3.10. Keberlakuan diperluas ke semua Pemegang Sertifikat.
5.5.1	Kondisi Kerja	Diadaptasi: Jam kerja reguler satpam ditetapkan menjadi 60 jam per minggu.
5.5.2	Kondisi Kerja	Diadaptasi: Pengecualian pada lembur diperluas ke semua tanaman dalam kondisi tertentu (lihat poin h).
5.5.3	Kondisi Kerja	Disederhanakan: Rincian untuk tempat menyusui dipindahkan ke panduan.
		"Cuti maternitas" diganti menjadi "cuti orang tua" agar mencakup kedua orang tua.
5.6.1	Kesehatan dan Keselamatan	Diklarifikasi: Teks tentang keahlian yang dibutuhkan untuk analisis risiko kesehatan dan keselamatan.
5.6.4	Kesehatan dan Keselamatan	Teks disederhanakan, baris tentang pengujian air minum ditambahkan.

#### **DAFTAR ISI**

PENGANTAR	6	BAB 3: PENDAPATAN DAN TANGGUNG	
Visi Kami	6	JAWAB BERSAMA	19
Program Sertifikasi 2020	7	3.2 Sustainability Differential	20
Gambaran Umum Pedoman Rantai Pasok	8	3.3 Sustainability Investment	21
BAB 1: MANAJEMEN	9	3.4 Kontribusi Rantai Pasok untuk Pembayara Upah Layak (Pilihan Sendiri)	in 22
1.1 Manajemen	10	DAD F. COCIAL	22
1.2 Administrasi	11	BAB 5: SOSIAL	23
1.4 Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	12	5.1 Pengkajian-dan-Penanganan Pekerja And	ık,
1.5 Mekanisme Pengaduan	13	Kerja Paksa, Diskriminasi, Kekerasan dan	
1.6 Kesetaraan Gender	14	Pelecehan di Tempat Kerja	24
BAB 2: KETERLACAKAN	15	5.2 Kebebasan Berserikat	25
DAD E: REIERIACARAN	19	5.3 Upah dan Kontrak	26
2.1 Keterlacakan	16	5.5 Kondisi Kerja	28
2.2 Keterlacakan di Platform Online	17	5.6 Kesehatan dan Keselamatan	29
2.3 Saldo Massa (Mass Balance)	18	BAB 6: LINGKUNGAN	31
		6.6 Manaiemen Air Limbah	32

#### Lampiran

Lampiran Bab 2: Keterlacakan Lampiran Bab 3: Pendapatan & Tanggung Jawab Bersama

S01: Glosarium

S03: Alat Bantu Penilaian Risiko

#### Panduan (tidak mengikat)

Panduan Umum

E: Mekanisme Pengaduan

F: Kesetaraan Gender

L: Pengkajian-dan-Penanganan

R: Alat Bantu Pemantauan Pengkajian-dan-

Penanganan

S: Protokol Remediasi\

### PENGANTAR

#### **VISI KAMI**

#### **VISI KAMI**

Melalui Standar Pertanian Berkelanjutan 2020, Rainforest Alliance mengembangkan pendekatan progresif yang kuat ke dalam proses sertifikasi untuk secara efektif mengatasi tantangan pertanian berkelanjutan dan rantai pasokan terkait saat ini.

Visi jangka panjang kami didasarkan pada serangkaian prinsip inti: peningkatan terusmenerus; kekuatan data; penjaminan berbasis risiko; pengontekstualan; dan tanggung jawab bersama.

#### STANDAR PERTANIAN BERKELANJUTAN 2020: PEDOMAN RANTAI PASOK

Topik keberlanjutan harus melampaui tingkat kebun, dan pembeli dalam rantai pasok bersertifikasi harus meningkatkan dukungan kepada para petani untuk bekerja secara lebih berkelanjutan. Dengan Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance, kami bertujuan untuk tidak hanya mendorong transparansi tetapi juga praktik bisnis bertanggung jawab oleh berbagai perusahaan di seluruh rantai pasok.


Pedoman Rantai Pasok Standar Pertanian
Berkelanjutan 2020 memperkenalkan sejumlah
inovasi, yaitu sekumpulan persyaratan sesuai
konteks yang disesuaikan dengan keadaan setiap
pemegang sertifikat, penguatan penilaian risiko
untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko
keberlanjutan, dan persyaratan tanggung jawab
bersama sebagai imbalan kepada petani atas
produksi yang berkelanjutan, sertamenargetkan
investasi untuk mewujudkan tujuan keberlanjutan.

Pedoman Kebun dan Pedoman Rantai Pasok keduanyamerupakanStandar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance. Persyaratan yang berlaku bagi pemegang sertifikat kebun berasaldari dokumen Pedoman Kebun. Persyaratanyang berlaku bagi pemegang sertifikat rantai pasok, berasal dari dokumen Pedoman Rantai Pasok. Ini berarti perbedaan dapat terjadidalam penomoran dalam kedua dokumen.

#### PENGEMBANGAN STANDAR

Rainforest Alliance adalah anggota penuh ISEAL.
Untuk bagian-bagian yang relevan, Standar
Pertanian Berkelanjutan 2020 dikembangkan
sesuai dengan Pedoman Penerapan Standar untuk
Praktik yang Baik dari ISEAL, yang memastikan
dokumen ini relevan, transparan, dan
mencerminkan keseimbangan kepentingan para
pemangku kepentingan.





#### **PROGRAM SERTIFIKASI 2020**

Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance, dengan standar yang baru, sistem penjaminan, dan data serta sistem teknologi terkait dirancang untuk memberi nilai lebih kepada individu dan bisnis di seluruh dunia yang menggunakan sertifikasi Rainforest Alliance sebagai alat penting untuk mendukung produksi pertanian dan rantai pasok berkelanjutan. Program Sertifikasi 2020 kami tersusun atas tiga komponen utama yang dirancang saling terkait erat satu sama lain:







#### **PEDOMAN KEBUN**



#### PEDOMAN RANTAI PASOKAN



#### Lampiran (mengikat):

Kepatuhan diwajibkan untuk sertifikasi.

#### Kebijakan (mengikat):

Kebijakan bersifat spesifik konteks dan dapat diterapkan. Kepatuhan diwajibkan untuk sertifikasi.

#### Panduan (tidak mengikat):

Dokumen pendukung, tidak mengikat untuk sertifikasi.

#### · Peraturan Sertifikasi dan

Audit untuk menjabarkan cara auditor mengevaluasi kepatuhan terhadap Pedoman Kebun dan Rantai Pasok, dan untuk

- Memastikan Lembaga Sertifikasi secara konsisten menghasilkan audit Rainforest Alliance dengan kualitas terbaik
- Peraturan untuk Pengesahan Lembaga Sertifikasi untuk menetapkan organisasi mana yang dapat melaksanakan audit terhadapstandar Rainforest Alliance yang baru, dan untuk
- Menetapkan peraturan bagi personel Lembaga Sertifikasi

Pemegang sertifikat di tingkat kebun dan rantai pasok akan mendaftar menjadi anggota, mengelola proses verifikasi dan mencatat transaksi penjualan produk yang disertifikasi dalam platform yang baru.

Beberapa alat bantu sedang dikembangkan dan akan disediakan agar lebih baik dalam melacak dan mengelola kinerja keberlanjutan terhadap persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan.

#### **GAMBARAN UMUM PEDOMAN RANTAI PASOK**

Persyaratan dalam dokumen ini disajikan dalam bab-bab sesuai dengan tema utamanya.

Sebagai bagian dari sistem penjaminan, data dikumpulkan melalui proses pendaftaran dan pelengkapan profil yang ada dalam Platform Sertifikasi Rainforest Alliance (RACP).

Profil perusahaan didasarkan pada aktivitas, lokasi, informasi komoditas dan volume yang diperoleh melalui proses ini, dipadukan dengan data lainnya (misalnya kepatuhan, risiko sosial, dan lain-lain) yang spesifik untuk setiap operasional. Pengisian profil organisasi akan menghasilkan daftar periksa kontekstual yang berisi persyaratan wajib. Selain itu, persyaratan lainnya bisa menjadi persyaratan pilihan (self-selected) untuk pemegang sertifikat.

1. Mc	1. Manajemen		
1.1	Manajemen		
1.2	Administrasi		
1.4	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri		
1.5	Mekanisme Pengaduan		
1.6	Kesetaraan Gender		
2. Ke	eterlacakan		
2.1	Keterlacakan		
2.2	Keterlacakan di Platform Online		
2.3	Saldo Massa (Mass Balance)		
3. Pendapatan dan Tanggung Jawab Bersama			
3.2	Sustainability Differential		
3.3	Sustainability Investment		
3.4	Kontribusi Rantai Pasok untuk Pembayaran Upah Layak (Persyaratan Pilihan Sendiri)		
5. Sc	sial		
5.1	Pengkajian-dan-Penanganan Pekerja Anak, Kerja Paksa, Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja		
5.2	Kebebasan Berserikat		
5.3	Upah dan Kontrak		
5.5	Kondisi Kerja		
5.6	Kesehatan dan Keselamatan		
6. Lingkungan			
6.6	Manajemen Air Limbah		

#### **BAB 1:**

### MANAJEMEN



Rainforest Alliance berharap organisasi pemegang sertifikat dikelola secara efisien, transparan, inklusif, dan tumbuh secara ekonomi. Pada bab ini, penting bagi kebun dan perusahaan untuk menerapkan sistem perencanaan dan manajemen terpadu, dengan proses dan prosedur yang mengarah pada peningkatan terus-menerus. Bab ini berisi topik terkait manajemen dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Persyaratan pada topik-topik ini mengikuti proses penilaian, perencanaan, penerapan, evaluasi, dan penyesuaian.

Bab pertama ini menyertakan tema gender yang lintas sektoral. Disertakannya topik ini dalam bab manajemen merupakan pengakuan atas pentingnya kesetaraan gender dan relevansinya dalam berbagai dimensi aktivitas perusahaan.

#### 1.1 Manajemen

- 1.1.3 Ada <u>dokumen perencanaan manajemen</u> yang mengatur pelaksanaan setiap persyaratan Rantai Pasok Rainforest Alliance yang berlaku. Prosedur yang tertera pada dokumen ini mencakup kontrol terhadap seluruh proses yang melibatkan produk <u>bersertifikasi</u>, yang masuk dalam <u>ruang lingkup sertifikat</u>, demi menjaga integritas produk.
- 1.1.4 Pemegang sertifikat tipe rantai pasok telah merancang, mengadopsi, dan menyebarluaskan satu atau lebih kebijakan untuk memastikan <u>praktik bisnis yang bertanggung jawab</u> di operasionalnya sendiri, rantai pasok, dan hubungan dengan bisnis lain. Berbagai kebijakan tersebut melingkupi upaya menangani dampak buruk langsung dan tidak langsung terkait HAM dan lingkungan.
  - Kebijakan tersebut berkomitmen dan mengacu pada Panduan Uji Tuntas OECD untuk Praktik Bisnis Bertanggung Jawab. Pengacuan dan komitmen kepada Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional atau Prinsip Panduan PBB untuk Hak Bisnis dan Asasi Manusia juga dapat diterima.
  - · Pengawasan dan tanggung jawab atas kebijakan tersebut, berikut implementasinya ditugaskan kepada pihak manajemen senior.
  - Kebijakan ini dan ekspektasinya harus tercermin dalam interaksi dengan pemasok dan hubungan bisnis lainnya, termasuk kontrak dan perjanjian tertulis lainnya.
  - Kepatuhan dapat diwujudkan, salah satunya, dengan memberlakukan pedoman perilaku pemasok.
  - Kebijakan ini, setidaknya, mengharuskan pemegang sertifikat tipe rantai pasok, pemasoknya, dan hubungan bisnis lainnya:
    - Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan standar yang relevan terkait HAM, hak dan kondisi pekerja, kesehatan dan keselamatan
    - Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan standar yang relevan terkait perlindungan lingkungan, deforestasi, keanekaragaman hayati, limbah, dan manajemen air limbah

Untuk contoh kebijakan rantai pasok pertanian yang bertanggung jawab, silakan lihat Panduan OECD untuk Rantai Pasok Pertanian yang Bertanggung Jawab, halaman 25-29.15

- 1.1.5 Manajemen menunjuk minimal satu perwakilan manajemen yang bertanggung jawab atas isu-isu berikut dan menyusun komite berisi orang-orang yang amanah. Satu komite dapat menangani lebih dari satu isu:
  - Mekanisme Pengaduan (lihat 1.5)
  - Kesetaraan Gender (lihat 1.6)
  - 5.1 Pengkajian-dan-penanganan pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja (lihat 5.1)

#### Komite harus:

- Paham mengenai isu-isu dan memiliki kuasa mengambil keputusan
- Berisi orang-orang amanah, yang mewakili anggota kelompok untuk kebun kecil atau pekerja di operasional kebun besar/rantai pasok, yang dipilih oleh anggota/pekerja
- Netral, mudah diajak bicara, sensitif terhadap gender, dan dipercaya oleh anggota kelompok/pekerja dan kelompok rentan
- Komite yang khusus menangani isu kesetaraan gender harus berisi minimal satu perempuan

Dalam kelompok kebun kecil, boleh ditunjuk satu orang saja sebagai pengganti komite untuk isu gender dan untuk pengkajian-dan-penanganan.

#### 1.2 Administrasi

1.2.2 Terdapat daftar terkini <u>penyedia layanan</u>, pemasok, perantara/kolektor, dan <u>subkontraktor</u>.

Ada mekanisme untuk memastikan mereka mematuhi persyaratan yang berlaku dalam Standar untuk pekerjaan di dalam ruang lingkup sertifikasi.

Untuk Kebun:

- Berlaku untuk pekerjaan di lahan, pekerjaan di pengolahan, dan penyediaan tenaga kerja
- "Pemasok" hanya mengacu pada kebun lain yang menjadi tempat membeli produk bersertifikasi

Lihat Dokumen Panduan U: Keberlakuan Penyedia Layanan

#### **1.2.5** Daftar termutakhir pekerja tetap dan <u>sementara</u> disimpan, berisi bagi setiap <u>pekerja</u>:

- Nama lengkap
- Gender
- Tahun lahir
- Tanggal mulai dan berakhir masa kerja
- Upah

Bagi pekerja dengan fasilitas akomodasi, daftar tersebut juga mencantumkan:

- Alamat akomodasi
- Jumlah anggota keluarga
- Tahun lahir anggota keluarga

Bagi anak-anak yang melakukan pekerjaan ringan (12–14 tahun) dan <u>pekerja muda</u> (15–17 tahun), daftar tersebut juga mencantumkan:

- Alamat akomodasi
- Nama dan alamat orang tua atau wali yang sah
- Pendaftaran sekolah (jika ada)
- · Jenis pekerjaan atau tugas
- Jumlah jam kerja harian dan mingguan

Catatan tentang penerapan: untuk sertifikasi rantai pasok, persyaratan ini hanya berlaku untuk pemegang sertifikat yang berisiko tinggi dalam topik sosial sehingga harus mematuhi persyaratan pada bab 5.

1.2.9 Bukti-bukti untuk tujuan sertifikasi dan kepatuhan disimpan selama sedikitnya empat tahun.

1.2.16 Ada daftar pekerja (L/P) yang telah dilatih dan memiliki pengetahuan serta keterampilan agar efektif menerapkan perencanaan manajemen rantai pasok.

Administrator multilokasi menyimpan daftar lokasi yang akan dicantumkan dalam sertifikat dengan informasi berikut: Hasil risiko, alamat lokasi, ruang lingkup, dan pekerja yang bertanggung jawab atas implementasi di lokasi tersebut. Formulir persetujuan untuk lokasi yang tidak dimiliki bersama adalah wajib, jika berlaku.

1.2.17

#### 1.4 Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri

1.4.1 Manajemen memiliki sistem <u>inspeksi internal</u> agar setiap tahun dapat menilai kepatuhan semua pihak dalam ruang lingkup sertifikasi.

Sistem ini meliputi:

- Untuk Kebun: kebun, lokasi pengolahan dan/atau penyimpanan milik anggota kebun, dan pihak lainnya (termasuk subkontraktor, perantara/kolektor, penyedia layanan)
- Untuk Rantai Pasok: lokasi dan subkontraktor

Semua pihak menjalani inspeksi internal sebelum setiap audit eksternal:

- Pada tahun pertama sertifikasi, inspeksi internal mencakup semua persyaratan yang berlaku dalam Standar
- Selama tahun-tahun selanjutnya, inspeksi internal didasarkan pada Penilaian Risiko (untuk kebun, lihat 1.3.1), pada inspeksi internal setahun sebelumnya, dan pada hasil audit eksternal sebelumnya

Khusus untuk ruang lingkup kebun: sistem rotasi diberlakukan sehingga setiap unit kebun menjalani inspeksi sedikitnya 3 tahun sekali. Jika yang diinspeksi adalah unit kebun terpencil, maka inspeksi dilakukan sedikitnya enam tahun sekali.

1.4.2 Manajemen setiap tahun melaksanakan <u>penilaian mandiri</u> untuk mengevaluasi kepatuhannya dan kepatuhan semua pihak yang ada dalam <u>ruang lingkup sertifikasinya</u>, terhadap semua persyaratan yang relevan dalam Standar.

Manajemen menggunakan hasil dari inspeksi internal sesuai ketentuan dalam 1.4.1. untuk melengkapi penilaian mandiri.

sistem persetujuan dan sanksi diterapkan terkait dengan kepatuhan anggota kelompok (untuk kebun) dan/atau lokasi pada Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance.

Sistem ini meliputi:

- · Prosedur persetujuan dan sanksi tertulis
- · Manajer atau komite persetujuan dan sanksi
- Mekanisme untuk menindaklanjuti peningkatan performa anggota kelompok/lokasi dan langkah-langkah perbaikan
- Keputusan status sertifikasi setiap anggota kelompok/lokasi yang ditandatangani dan didokumentasikan serta disertakan dalam laporan akhir inspeksi internal

#### 1.5 Mekanisme Pengaduan

**1.5.1** Mekanisme pengaduan tersedia untuk memudahkan perorangan, pekerja, komunitas, dan/atau masyarakat sipil, termasuk pengungkap aib, untuk mengajukan keluhan terkait aktivitas bisnis pemegang sertifikat. Keluhan bisa terkait dengan bagian apa pun dalam Standar, termasuk isu teknis, sosial, atau ekonomi. Mekanisme pengaduan dapat disediakan oleh pemegang sertifikat atau oleh pihak ketiga.

Mekanisme pengaduan berisi sedikitnya unsur berikut:

- Komite pengaduan (lihat 1.1.5)
- Mekanisme pengaduan memudahkan pengajuan laporan dalam bahasa apa pun dan dapat diakses oleh orang yang tidak bisa membaca atau kesulitan mengakses internet
- <u>Pengaduan</u> anonim diterima dan terjaga kerahasiaan
- Pengaduan perihal hak asasi manusia dan hak pekerja diremediasi menurut Protokol Remediasi
- Pengaduan dan tindakan lanjutan didokumentasikan, dan disampaikan kepada orang-orang yang terlibat dalam jangka waktu yang wajar
- Pihak yang mengajukan pengaduan dilindungi dari PHK/penghentian keanggotaan, pembalasan, atau ancaman akibat dari memanfaatkan mekanisme pengaduan

Lihat SA-S-SD-23 Lampiran Bab 5: Sosial

Lihat SA-G-SD-6 Dokumen Panduan E: Mekanisme Pengaduan

#### 1.6 Kesetaraan Gender

#### **1.6.1** Manajemen berkomitmen mendorong <u>kesetaraan gender</u> dengan:

- Pernyataan tertulis yang disampaikan kepada <u>anggota kelompok/pekerja</u>
- Membentuk komite yang bertanggung jawab atas penerapan, pemantauan, dan evaluasi langkah-langkah yang mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (lihat 1.1.5)

Lihat SA-G-SD-7 Dokumen Panduan F: Kesetaraan Gender

#### **1.6.2** Komite/petugas penanggung jawab melakukan aktivitas berikut:


- Menerapkan tindakan mitigasi <u>kesetaraan gender</u> yang berpatokan pada <u>Penilaian Risiko</u> (1.3.1) dan menyertakan tindakan tersebut ke dalam <u>perencanaan</u> manajemen (1.3.2)
- · Menumbuhkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bersama manajemen dan staf (kelompok) sedikitnya setahun sekali
- Terlibat dalam remediasi kasus yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi berbasis gender sesuai dengan Protokol Remediasi

Lihat SA-S-SD-4 Lampiran S03: Alat Bantu Penilaian Risiko

Lihat SA-S-SD-23 Lampiran Bab 5: Sosial

#### **BAB 2:**

# KETERLACAKAN



Program sertifikasi pertanian berkelanjutan yang berhasil dan

transparan dan kukuh untuk melacak produk sejak dari kebun bersertifikasi hingga sepanjang rantai pasokan sampai tingkat pemilik merek.

Persyaratan dalam bab ini menyajikan kerangka kerja bagi pemegang sertifikat agar dapat melacak produk bersertifikasi secara akurat dan tepercaya serta melaporkan semua aktivitas yang dilakukan pada produk bersertifikasi (termasuk proses konversi dan penjualan) pada platform keterlacakan Rainforest Alliance.



2.1 k	Keterlacakan
2.1.3	Produk bersertifikasi dipisahkan secara visual dari produk tidak bersertifikasi di semua tahap, termasuk pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Pemisahan visual tidak berlaku untuk produk saldo massa (mass balance).
2.1.4	Manajemen telah memetakan alur produk hingga lokasi terakhir dalam <u>ruang lingkup sertifikat</u> , termasuk semua perantara (titik pengambilan, pengangkutan, unit pengolahan, gudang, dsb.), dan aktivitas yang dilakukan terhadap produk tersebut.
2.1.6	Pengiriman total produk <u>bersertifikasi</u> tidak melebihi produksi total (untuk kebun), pembelian produk bersertifikasi ditambah sisa saldo persediaan dari tahun sebelumnya.
2.1.7	Tidak ada <u>penjualan ganda</u> volume: produk yang dijual sebagai produk konvensional atau dijual dalam skema atau inisiatif keberlanjutan lainnya juga tidak dijual sebagai produk bersertifikasi Rainforest Alliance. Penjualan produk yang disertifikasi oleh lebih dari satu skema diperbolehkan.
2.1.9	Metodologi yang tepat untuk menghitung faktor konversi diperlihatkan dan didokumentasikan untuk setiap produk <u>bersertifikasi</u> dan ditampilkan semestinya di <u>platform</u> <u>keterlacakan</u> .
	Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 2: Keterlacakan
2.1.10	Peralatan yang digunakan untuk menimbang atau menentukan volume produk <u>bersertifikasi</u> harus dikalibrasi setiap tahun.
2.1.11	Ada ringkasan jumlah total volume produk <u>bersertifikasi</u> selama 12 bulan sebelumnya. Ringkasan ini berisi input, volume yang dibeli, yang disimpan, yang diolah, output, <u>volume</u> <u>yang hilang di sistem</u> , dan terjual (jika berlaku).
2.1.12	Dokumentasi berisi <u>tingkat keterlacakan</u> dan persentase (jika kurang dari 100% bersertifikasi) ketika terjadi perubahan dalam kepemilikan legal dan/atau penguasaan fisik atas produk <u>bersertifikasi</u> . Syarat tidak berlaku untuk penjualan produk jadi untuk konsumen akhir.
2.1.13	Harus ada bukti (dokumentasi tentang produk masuk dan keluar, prosedur di lokasi, laporan) bahwa <u>klaim Rainforest Alliance</u> yang dibuat memang akurat dan mematuhi persyaratan Program Sertifikasi Rainforest Alliance.

#### 2.2 Keterlacakan di Platform Online

Berlaku untuk pemegang sertifikat yang menangani komoditas yang pelaporan keterlacakannya tersedia di platform online Sertifikasi Rainforest Alliance.

- Volume yang dijual sebagai <u>bersertifikasi</u> dicatat dalam <u>platform keterlacakan</u> Rainforest Alliance paling lambat dua minggu setelah berakhirnya kuartal saat pengiriman dilakukan.

  Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 2: Keterlacakan

  Pembeli produk Bersertifikasi Rainforest Alliance memiliki prosedur baku untuk selalu memverifikasi bahwa transaksi di <u>platform keterlacakan</u> sesuai dengan faktur untuk <u>produk bersertifikasi yang dibeli dan/atau dikirim.</u>

  Volume yang terjual tidak sebagai Bersertifikasi Rainforest Alliance dan/atau <u>hilang</u> dihapus dari <u>platform keterlacakan</u> dalam waktu dua minggu setelah berakhirnya kuartal di mana produk dikirim atau volume hilang.

  Untuk volume <u>saldo massa (mass balance)</u> lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 2: Keterlacakan untuk keterangan lebih lanjut tentang keberlakuannya

  Persetujuan diperoleh sesuai Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang Rainforest Alliance sebelum penggungan merek dagang yang tampil di publik, pada kemasan maupun non-
- 2.2.4 Persetujuan diperoleh sesuai Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang Rainforest Alliance sebelum penggunaan merek dagang yang tampil di publik, pada kemasan maupun nor kemasan.
- Beberapa pengiriman yang digabung menjadi satu transaksi menyertakan informasi memadai (misalnya volume, tingkat keterlacakan, nomor faktur, kode pengiriman, dan tanggal) yang mengaitkan setiap transaksi dengan pengiriman individual.
- 2.2.6 Pemegang sertifikat yang bertindak sebagai mitra dagang yang diberi mandat untuk mengelola platform keterlacakan harus mematuhi persyaratan keterlacakan yang berlaku.
- 2.2.7 Pihak yang memberi mandat pengelolaan platform keterlacakan mematuhi persyaratan keterlacakan yang berlaku.

Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 2: Keterlacakan

#### 2.3 Saldo Massa (Mass Balance)

Berlaku untuk pemegang sertifikat yang menerapkan saldo massa di komoditas yang mengizinkan tingkat keterlacakan saldo massa. Lihat Lampiran Bab 2: Keterlacakan

keterlacakan saldo massa. Lihat Lampiran Bab 2: Keterlacakan	
2.3.1	Volume hanya dikonversi untuk proses yang sesuai kenyataan, konversi produk tidak dapat dimundurkan ke produk sebelumnya.
2.3.2	Volume produk yang dijual sebagai <u>saldo massa</u> (mass balance) 100% jumlahnya harus digantikan oleh pembelian produk <u>bersertifikasi</u> . Saldo volume negatif tidak diperbolehkan kapan pun.
2.3.3	Volume yang dijual sebagai <u>bersertifikasi</u> memenuhi persyaratan persentase minimum untuk informasi daerah asal. Syarat ini hanya berlaku pada produk <u>saldo massa</u> ( <u>mass balance</u> ) kakao yang mewajibkan pencocokan daerah asal.  Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 2: Keterlacakan untuk keterangan lebih lanjut tentang keberlakuannya
2.3.4	Dokumentasi pembelian dan penjualan untuk volume yang dijual sebagai <u>bersertifikasi</u> berisi informasi daerah asal hingga tingkat negara untuk volume bersertifikasi dan tidak bersertifikasi yang masuk. Syarat ini hanya berlaku pada produk <u>saldo massa</u> ( <u>mass balance</u> ) kakao yang mewajibkan pencocokan daerah asal.  Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 2: Keterlacakan untuk keterangan lebih lanjut tentang keberlakuannya
2.3.5	Pergerakan volume <u>saldo massa (mass balance)</u> dari satu <u>pemegang sertifikat</u> ke pemegang sertifikat lainnya selalu disertai dengan pengiriman fisik produk yang relevan. Perdagangan volume tanpa pengiriman fisik hanya bisa dilakukan dari satu <u>lokasi ke lokasi</u> lain yang sama-sama masuk ke dalam <u>ruang lingkup sertifikasi</u> yang sama.

#### BAB3:

# PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Rainforest Alliance bertujuan menjadikan keberlanjutan sebagai standar di sektor pertanian yang menjadi bagian kerjanya. Keberlanjutan memerlukan transformasi mendasar prinsip operasional rantai pasok di suatu sektor. Artinya kita perlu beralih ke sistem yang menghargai keberlanjutan sebagai layanan bernilai dalam produksi pertanian di atas biaya umum komoditas, yang berarti investasi yang dibutuhkan untuk memajukan praktik keberlanjutan di tingkat daerah asal ditanggung tidak hanya oleh produsen tapi juga pasar. Aspek Tanggung Jawab Bersama tersebut dapat ditemukan dalam dua unsur Standar Pertanian Berkelanjutan 2020.

Pertama adalah Sustainability Differential, pembayaran moneter tambahan kepada produsen bersertifikasi di atas harga pasar komoditas. Pembayaran ini dimaksudkan sebagai imbalan bagi petani karena menerapkan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan.

Kedua adalah Sustainability Investment yang ditanggung oleh pembeli produk bersertifikasi sebagai kontribusi terhadap investasi yang dibutuhkan pemegang sertifikat kebun untuk mendorong kemajuan keberlanjutan di daerah asal. Dengan tujuan melampaui pendekatan Sustainability Investment, bab ini juga menyertakan serangkaian persyaratan tentang kontribusi terhadap pembayaran upah hidup layak di tingkat pemegang sertifikat kebun yang dapat dipilih sendiri oleh pemegang sertifikat rantai pasok.

3.2 9	Sustainability Differential
3.2.3	Pemegang sertifikat yang relevan membayar <u>Sustainability Differential</u> dalam bentuk pembayaran moneter di atas <u>harga pasar</u> , premi kualitas, atau diferensial lainnya. Sustainability Differential tidak dapat dibayar dalam bentuk barang.
	Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Tanggung Jawab Bersama
3.2.4	Pemegang sertifikat yang relevan memiliki perjanjian kontrak yang jelas atau komitmen yang merinci jumlah dan ketentuan lain seputar pembayaran <u>Sustainability Differential</u> .
	Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Tanggung Jawab Bersama
3.2.5	Pembayaran penuh Sustainability Differential dilakukan setidaknya setiap tahun dan tidak melebihi waktu pembayaran yang ditentukan untuk komoditas yang relevan.
	Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Tanggung Jawab Bersama
3.2.6	Konfirmasi <u>Sustainability Differential</u> dilaporkan di <u>platform keterlacakan</u> .
	Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Tanggung Jawab Bersama
3.2.7	Jumlah yang dibayarkan sebagai <u>Sustainability Differential</u> senilai sedikitnya jumlah minimum yang ditentukan, untuk tanaman dengan ketetapan nilai minimum.
	Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Tanggung Jawab Bersama


3.3 9	3.3 Sustainability Investment		
3.3.4	Jumlah penuh <u>Sustainability Investment</u> dibayarkan setidaknya setiap tahun dan tidak melebihi waktu pembayaran yang ditentukan untuk komoditas yang relevan.		
	Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Tanggung Jawab Bersama		
3.3.5	Konfirmasi pembayaran <u>Sustainability Investment</u> dilaporkan di <u>platform keterlacakan.</u>		
	Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Tanggung Jawab Bersama		
3.3.6	Pemegang sertifikat punya perjanjian kontrak yang jelas atau komitmen yang merinci jumlah dan ketentuan lain seputar pembayaran <u>Sustainability Investment</u> .		
	Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Tanggung Jawab Bersama		

# 3.4 Kontribusi Rantai Pasok untuk Pembayaran Upah Layak (Pilihan Sendiri) Berlaku untuk pemegang sertifikat yang memutuskan melakukan kontribusi pembayaran Upah Layak dan klaim terkait. 3.4.1 Pemegang sertifikat tipe rantai pasok memiliki salinan rencana pemegang sertifikat tipe kebun untuk peningkatan upah dan telah mengidentifikasi cara dan waktu yang tepat untuk menyediakan dukungan agar dapat mewujudkannya. 3.4.2 Ada bukti tertulis bahwa pemegang sertifikat tipe rantai pasok yang relevan telah berinteraksi dan mencapai kesepakatan dengan pemegang sertifikat tipe kebun dalam hal modalitas, target, dan rentang waktu untuk berkontribusi terhadap penerapan rencana peningkatan upah kebun. 3.4.3 Ada bukti bahwa kontribusi terhadap rencana peningkatan upah kebun sedang diupayakan dan selaras dengan modalitas, target, dan rentang waktu yang telah disepakati bersama dengan pemegang sertifikat tipe kebun.

Investasi finansial langsung atau tipe investasi lainnya dalam konteks kontribusi pembayaran Upah Layak dari pemegang sertifikat rantai pasok kepada kebun dicatat.

3.4.4

# BAB 5: SOSIAL



Bab sosial berupaya memberdayakan pekerja agar dapat mewujudkan kondisi kerja dan kehidupan yang lebih baik untuk mereka sendiri maupun keluarganya; mendorong kesetaraan dan menghormati setiap orang dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti pekerja migran, anak-anak, kaum muda, dan perempuan; dan memperkuat perlindungan HAM dan hak tenaga kerja di operasi bersertifikasi.

Untuk mendukung penghidupan yang berkelanjutan, Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance menetapkan persyaratan terkait dengan HAM dan hak pekerja mendasar, kesehatan dan keselamatan, dan kondisi kehidupan dan kerja yang layak.
Persyaratan tersebut selaras dengan Prinsip Panduan PBB (UNGP) tentang Bisnis dan HAM, konvensi ILO yang relevan, dan konsep multi pemangku kepentingan lainnya.

#### 5.1 Pengkajian-dan-Penanganan Pekerja Anak, Kerja Paksa, Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja

#### Komitmen:

Manajemen berkomitmen melakukan pengkajian dan penanganan pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja dengan:

- Membentuk komite yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengkajian-dan-penanganan (lihat persyaratan 1.1.5)

Komite harus:

- Berkoordinasi dengan manajemen dan komite/petugas yang bertanggung jawab untuk menangani pengaduan dan isu gender
- Menumbuhkan kesadaran tentang keempat isu ini dengan manajemen dan staf (kelompok) sedikitnya setahun sekali
- Menginformasikan kepada <u>pekerja</u>/<u>anggota kelompok</u> secara tertulis bahwa pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja tidak ditoleransi, dan bahwa manajemen telah memberlakukan sistem untuk mengkaji dan menangani kasus terkait. Informasi ini ditampilkan secara jelas di lokasi-lokasi penting sepanjang waktu.

Lihat SA-G-SD-11 Dokumen Panduan L: Pengkajian-dan-Penanganan

#### 5.1.2 Mitigasi risiko:

Perwakilan manajemen/komite menyertakan ke dalam <u>rencana manajemen</u> (1.3.2) tindakan mitigasi yang diidentifikasi dalam <u>Penilaian Risiko</u> dasar (1.3.1) dan menerapkan tindakan penanganan terkait.

Penilaian Risiko dasar diulangi sedikitnya setiap tiga tahun sekali.

Lihat SA-S-SD-4 Lampiran S03: Alat Bantu Penilaian Risiko

#### 5.1.3 Pemantauan:

Perwakilan manajemen/komite

- Memantau risiko dan penerapan langkah-langkah mitigasi risiko
- Melaporkan potensi kasus pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja kepada manajemen dan komite pengaduan
- Memantau aktivitas <u>remediasi</u> (lihat 5.1.4)

Intensitas sistem pemantauan disesuaikan dengan tingkat risiko dan masalahnya.

#### Indikator:

• Jumlah potensi kasus yang diidentifikasi oleh sistem pemantauan dan diteruskan ke mekanisme pengaduan (berdasarkan gender, usia, dan tipe masalah)

Lihat SA-G-SD-20 Dokumen Panduan R: Alat Bantu Pemantauan Pengkajian-dan-Penanganan

#### 5.1.4 Remediasi:

Perwakilan manajemen/komite memaparkan di dalam <u>perencanaan manajemen</u> cara meremediasi kasus-kasus <u>pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</u>. Kasus yang telah dikonfirmasi lantas diremediasi dan didokumentasi mengikuti Protokol Remediasi Rainforest Alliance. Keselamatan dan <u>kerahasiaan</u> korban dilindungi selama proses berlangsung.

#### Indikator:

 Jumlah dan persentase kasus terkonfirmasi pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja yang telah diremediasi sesuai Protokol Remediasi (berdasarkan gender, usia, dan jenis masalah)

Lihat SA-S-SD-23 Lampiran Bab 5: Sosial

#### 5.2 Kebebasan Berserikat

5.2.1 Pekerja memiliki hak membentuk dan bergabung dalam serikat atau <u>organisasi pekerja</u> pilihan mereka sendiri dan ikut serta dalam perundingan bersama, tanpa mendapatkan izin terlebih dulu dari atasan mereka, dan sesuai dengan <u>hukum yang berlaku</u>. Perwakilan pekerja dipilih secara demokratis dari pekerja sendiri dalam pemilihan umum yang bebas.

Manajemen memberitahukan pekerja mengenai hak tersebut melalui kebijakan tertulis dalam bahasa yang mereka pahami, sebelum memulai kontrak kerja. Kebijakan tertulis tentang kebebasan berserikat dan perundingan bersama dipajang secara jelas sepanjang waktu di tempat kerja.

Jika hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama dilarang berdasarkan hukum, manajemen tidak boleh menghambat pengembangan sarana serupa untuk perserikatan, perundingan, dan dialog yang independen dan bebas dengan manajemen.

Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi ILO, 1948 (No. 87) Rekomendasi Perwakilan Pekerja ILO, 1971 (No. 143)

5.2.2 Pekerja tidak mengalami diskriminasi atau pembalasan atas keterlibatan dengan organisasi atau keanggotaan serikat atau aktivitas pekerja di masa lalu atau saat ini.

Manajemen tidak menghukum, menyuap, atau memengaruhi anggota serikat atau perwakilan pekerja. Berbagai catatan terkait PHK, termasuk alasan PHK dan afiliasi pekerja dengan serikat atau organisasi pekerja, disimpan. Manajemen tidak mencampuri urusan internal organisasi dan/atau serikat pekerja, maupun pemilihan atau kewajiban terkait keanggotaan organisasi tersebut.

Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama ILO, 1949 (No. 98) Rekomendasi Perwakilan Pekerja ILO, 1971 (No. 143)

5.2.3 Manajemen memberikan waktu cuti berbayar yang wajar kepada <u>perwakilan pekerja</u> untuk melaksanakan fungsi perwakilan mereka dan menghadiri pertemuan.

Jika diperlukan, manajemen menyediakan fasilitas yang memadai termasuk ruang rapat, sarana komunikasi, dan penitipan anak bagi perwakilan pekerja. Manajemen memberikan kemudahan menyampaikan informasi aktivitas di papan pengumuman kepada <u>organisasi pekerja</u> dan/atau serikat buruh.

Manajemen mengadakan dialog beritikad baik dengan para perwakilan pekerja yang dipilih secara bebas untuk bersama-sama mengajukan dan membahas kondisi kerja dan ketentuan pekerjaan. Manajemen menyimpan catatan risalah pertemuan dengan organisasi pekerja dan/atau serikat buruh.

Konvensi Perwakilan Pekerja ILO, 1971 (No. 135) Rekomendasi Perwakilan Pekerja ILO, 1971 (No. 143)

#### 5.3 Upah dan Kontrak

5.3.1 Pekerja tetap dan sementara yang dipekerjakan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih memiliki kontrak kerja tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak.

Pekerja tetap dan sementara yang dipekerjakan kurang dari tiga bulan harus setidaknya memiliki kontrak lisan yang berlaku. Pemberi kerja menyimpan catatan kontrak lisan.

Semua kontrak berisi minimal:

- Kewajiban kerja
- Lokasi kerja
- Jam kerja
- Nilai bayaran dan/atau metode penghitungan
- Nilai bayaran <u>lembur</u>
- Frekuensi atau jadwal pembayaran
- Potongan, tunjangan yang disediakan seperti tunjangan setara barang
- · Cuti berbayar
- · Cuti dan perlindungan medis jika sakit, cacat, atau kecelakaan
- Periode pemberitahuan (jika ada) untuk penghentian kontrak, jika sesuai

Semua pekerja memahami isi kontrak kerja mereka sebelum mulai bekerja dan bisa meminta salinannya kapan saja.

- Manajemen tidak terlibat dalam kesepakatan atau praktik yang dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi bayaran dan/atau tunjangan <u>pekerja</u> seperti menggunakan <u>pekerja sementara</u> untuk tugas permanen atau berkesinambungan.
- 5.3.3 Pekerja menerima sedikitnya upah minimum yang berlaku atau upah yang dirundingkan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (Collective Bargaining Agreement, CBA), mana saja yang nilainya lebih tinggi. Untuk kuota produksi atau kerja borongan, pembayarannya harus setara sedikitnya upah minimum, berdasarkan jam kerja sepekan 48 jam atau batas jam kerja legal nasional, mana saja yang durasinya lebih rendah.
- Potongan dari upah hanya diperbolehkan jika ditetapkan oleh hukum yang berlaku atau CBA. Potongan upah sukarela seperti pembayaran di muka, keanggotaan serikat, atau pinjaman hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis atau lisan dari pekerja. Perusahaan melakukan pembayaran ini secara penuh dan tepat waktu. Potongan upah sebagai tindakan pendisiplinan tidak diperbolehkan. Potongan untuk kerja terkait dengan peralatan, perlengkapan, atau alat kerja tidak diperbolehkan kecuali memang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.

Tunjangan setara barang harus sesuai dengan hukum nasional, namun tidak boleh melebihi 30% dari remunerasi total.

Konvensi Perlindungan Upah ILO, 1949 (No. 95) Rekomendasi Perlindungan Upah ILO, 1949 (No. 85)

5.3.6 Pekerja dibayar rutin dengan interval terjadwal yang disepakati oleh pekerja maupun pemberi kerja, dan minimal sebulan sekali.

Catatan disimpan per pekerja, berisi jumlah jam kerja (<u>reguler</u> dan <u>lembur</u>) dan/atau volume yang diproduksi (jika sesuai, perhitungan upah dan potongan, serta upah yang dibayarkan. Pekerja diberi bukti pembayaran (fisik atau elektronik) untuk setiap pembayaran yang isinya informasi ini.

Konvensi Perlindungan Upah ILO, 1949 (No. 95)

#### 5.3 Upah dan Kontrak

Pekerjaan dengan nilai setara dibayar dengan bayaran setara tanpa <u>diskriminasi</u> cth. karena <u>gender</u> atau tipe <u>pekerja</u>, etnis, usia, warna kulit, agama, opini politik, kebangsaan, daerah asal, atau lain-lain.

#### Konvensi ILO Remunerasi Setara, 1951 (No.100)

5.3.10 Jika penyedia tenaga kerja yang digunakan, maka produsen mencatat nama, rincian kontak dan nomor registrasi resmi (kalau ada).

Penyedia tenaga kerja:

- Tidak terlibat dalam praktik perekrutan dengan kecurangan atau paksaan
- Mematuhi persyaratan terkait pekerja yang berlaku, yaitu 5.3 dan 5.5 dalam standar ini

Semua ongkos perekrutan dibayar oleh kebun, bukan pekerja.

Konvensi Agen Ketenagakerjaan Swasta ILO, 1997 (No. 181)

Lihat SA-G-SD-46 Dokumen Panduan U: Keberlakuan Penyedia Layanan

#### 5.5 Kondisi Kerja

**5.5.1** Pekerja tidak bekerja lebih dari delapan jam kerja reguler per hari dan 48 jam kerja reguler per minggu. Selain itu, pekerja memiliki sedikitnya 30 menit waktu istirahat setelah maksimal enam jam bekerja tanpa henti dan diberi minimal satu hari penuh istirahat setelah maksimal enam hari bekerja tanpa henti.

Jam kerja rutin satpam tidak melebihi 60 jam setiap minggu atau regulasi yang berlaku, mana saja yang lebih ketat.

Konvensi Jam Kerja (Industri) ILO, 1919 (No. 1) Konvensi Jam Kerja (Perdagangan dan Kantor) ILO, 1930 (No. 30)

- **5.5.2** <u>Kerja lembur</u> bersifat sukarela dan hanya diperbolehkan jika:
  - a Diminta secara tepat waktu (tidak mendadak).
  - **b** Dibayar sesuai dengan undang-undang nasional atau CBA, mana saja yang nilainya lebih tinggi. Jika tidak ada undang-undang atau CBA, dibayar minimal 1,5 kali upah reguler.
  - c Kerja lembur tidak menimbulkan peningkatan <u>risiko kesehatan dan keselamatan</u>. Tingkat <u>insiden</u> selama masa lembur dipantau, dan waktu lembur dikurangi jika tingkat <u>kecelakaan</u> lebih tinggi selama masa kerja lembur daripada saat <u>jam kerja reguler</u>.
  - **d** <u>Pekerja</u> diberi transportasi yang aman ke rumah setelah kerja\*
  - e Jam kerja total selama seminggu tidak melebihi 60 jam per minggu. Keadaan luar biasa: lihat **h**
  - f Pekerja diberi istirahat minimal 30 menit setelah bekerja maksimal enam jam berturut-turut dan diberi istirahat minimal 10 jam berturut-turut dalam masa 24 jam
  - g Catatan jumlah jam kerja reguler dan jam lembur setiap pekerja disimpan\*
  - h Berlaku hanya untuk aktivitas tertentu yang harus diselesaikan dalam waktu singkat hingga 6 minggu untuk mencegah gagal panen, termasuk tapi tidak terbatas pada, tebar benih, penanaman, pemanenan, dan pengolahan produk segar pertanian selama maksimum 12 minggu per tahun, total lembur diperbolehkan hingga 24 jam per minggu, dan pekerja boleh bekerja maksimum 21 hari berturut-turut

\*Dalam kelompok kebun kecil, syarat ini tidak berlaku untuk pekerja <u>anggota kelompok</u>

Konvensi Jam Kerja (Industri) ILO, 1919 (No. 1)

Konvensi Jam Kerja (Perdagangan dan Kantor) ILO, 1930 (No. 30)

Kode Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2010

Konferensi Buruh Internasional, Sesi ke-107, 2018, Studi Umum berkaitan Instrumen pada waktu kerja, 2018

**5.5.3** Pekerja tetap berhak atas cuti melahirkan berbayar, hak dan tunjangan sesuai <u>hukum yang berlaku</u>.

Jika tidak ada hukum yang berlaku, pekerja menerima cuti melahirkan berbayar sedikitnya 12 minggu, yang sedikitnya enam minggu di antaranya diambil setelah melahirkan. Mereka dapat kembali bekerja setelah cuti hamil dengan syarat dan ketentuan yang sama dan tanpa <u>diskriminasi</u>, kehilangan posisi senioritas atau potongan gaji.

Pekerja yang hamil, menyusui, atau baru melahirkan diberikan jadwal kerja dan penataan lokasi kerja yang fleksibel. Ibu menyusui mendapatkan dua tambahan istirahat selama 30 menit per hari dan ruang khusus untuk menyusui anak.

Konvensi Perlindungan Maternitas ILO, 1952 (No. 183)

#### 5.6 Kesehatan dan Keselamatan

- **5.6.1** Manajemen melakukan analisis atas risiko <u>kesehatan dan keselamatan</u> kerja dalam ruang lingkup sertifikasi dengan dukungan staf atau pakar eksternal dengan kepakaran teknis yang sesuai. Tindakan terkait disertakan di dalam <u>perencanaan manajemen</u> dan diterapkan, dengan mempertimbangkan sedikitnya yang berikut ini:
  - Analisis risiko
  - · Kepatuhan pada regulasi
  - · Pelatihan pekerja
  - · Prosedur dan peralatan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan, termasuk air minum yang aman untuk dikonsumsi

Jumlah dan tipe insiden kesehatan dan keselamatan kerja dicatat (dibedakan untuk laki-laki dan perempuan) dan menyertakan juga insiden terkait dengan penggunaan bahan agrokimia.

Untuk kelompok kebun kecil, tindakan dilakukan di fasilitas mereka sendiri.

Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ILO, 1981 (No. 155) Konvensi ILO untuk Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2001 (No. 184)

5.6.2 Kotak Pertolongan Pertama tersedia bagi pekerja untuk perawatan cedera karena kerja, dan layanan kesehatan darurat diberikan gratis tanpa bayaran sudah termasuk transportasi ke dan perawatan di rumah sakit.

Kotak Pertolongan Pertama diletakkan di lokasi-lokasi pentingdi fasilitas produksi, pengolahan, dan pemeliharaan. Langkah-langkah yang tepat, untuk kejadian darurat, termasuk adanya pancuran dan pembilas mata, disediakan di lokasi yang relevan.

Karyawan Pemberi Pertolongan Pertama yang terlatih bersiaga selama jam kerja. Pekerja diberi tahu ke mana dan siapa tujuan mereka untuk mendapatkan Pertolongan Pertama jika terjadi kedaruratan.

- **5.6.4** Pekerja memiliki akses <u>air minum</u> yang cukup dan aman sepanjang waktu melalui salah satu sarana berikut:
  - Sistem air minum publik yang aman untuk dikonsumsi, atau
  - Air minum yang aman untuk dikonsumsi disediakan oleh manajemen yang diuji minimal tiga tahun sekali, atau lebih sering, jika ditemukan adanya risiko ketika dilakukannya analisis risiko sebagai bagian dari persyaratan 5.6.1

Manajemen menjaga sumber air minum yang aman untuk dikonsumsi, sistem distribusinya, dan penampungnya untuk mencegah kontaminasi.

Air minum yang disimpan dalam bejana atau wadah dilindungi dari kontaminasi dengan diberi penutup dan diganti dengan air minum yang baru sedikitnya setiap 24 jam sekali.

5.6.7 Toilet dan tempat cuci tangan yang memadai, bersih, dan berfungsi baik disediakan di atau dekat dengan tempat produksi pertanian, pengolahan, pemeliharaan, kantor, dan akomodasi pekerja.

Fasilitas dibagi menurut gender jika ada 10 atau lebih pekerja. Tempat BAK pria dipisahkan dari toilet yang digunakan untuk perempuan. Keselamatan dan privasi kelompok rentan dijamin, dengan adanya fasilitas dengan pencahayaan yang baik dan dapat dikunci. Pekerja diperbolehkan sering menggunakan fasilitas tersebut kalau diperlukan.

- 5.6.8 Pekerja menerima informasi tentang topik kesehatan, kebijakan cuti medis, dan ketersediaan layanan kesehatan utama, ibu hamil, dan reproduksi di masyarakat.
- 5.6.9 Orang-orang yang bekerja di situasi <u>berbahaya</u> (cth., di medan yang sulit, dengan alat berat, atau dengan <u>bahan berbahaya</u>) menggunakan <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u>yang sesuai. Orang tersebut diberi pelatihan menggunakan APD dan memakai APD tanpa dipungut bayaran.

5.6 K	5.6 Kesehatan dan Keselamatan		
5.6.10	Semua alat yang digunakan oleh <u>pekerja</u> harus berfungsi baik.		
	Alat berat memiliki petunjuk jelas tentang cara penggunaan yang aman yang dapat dipahami oleh pekerja, dan komponen yang berbahaya diamankan atau dipagari. Pekerja yang mengoperasikan alat berat tersebut dilatih secara tepat, dan jika diwajibkan oleh hukum, operator alat berat tersebut harus memiliki lisensi yang berlaku.		
	Alat berat dan peralatan lainnya disimpan dengan aman jika tidak digunakan.		
5.6.11	Pekerja perempuan yang sedang hamil, menyusui, atau baru melahirkan tidak ditugaskan ke fasilitas yang menimbulkan <u>risiko</u> bagi kesehatan perempuan, janin, atau bayi. Jika harus dimutasi, tidak boleh ada potongan remunerasi. Tidak boleh dilakukan tes kehamilan.		
5.6.12	Pekerja boleh meninggalkan situasi/lokasi apabila ada <u>potensi bahaya</u> tanpa perlu izin dari atasan dan tanpa diberi sanksi.		
5.6.13	Ruang kerja, kawasan penyimpanan/gudang, dan fasilitas pengolahan harus aman, bersih, dengan pencahayaan dan ventilasi memadai.		
	Terdapat prosedur kecelakaan dan <u>kedaruratan</u> yang jelas dan tertulis. Termasuk pintu keluar kebakaran yang bertanda jelas, peta evakuasi, dan sedikitnya satu latihan kedaruratan setiap tahun. Manajemen memberitahukan <u>pekerja</u> tentang prosedur ini.		
	Ada peralatan pemadaman kebakaran dan peralatan untuk mengatasi tumpahan bahan. Pekerja dilatih tentang cara menggunakan peralatan ini.		
	Hanya petugas resmi yang boleh memasuki ruang kerja, lokasi penyimpanan/gudang, atau fasilitas engolahan.		
5.6.14	Pekerja di ruang kerja, gudang, dan fasilitas pengolahan diberi ruang tempat makan yang bersih dan aman serta terlindung dari panas dan hujan. Makanan pekerja harus terlindungi dari matahari dan hujan.		
5.6.15	Pekerja menerima pelatihan dasar tentang kesehatan, keselamatan, dan kebersihan kerja, serta instruksi terkait dipampang jelas di lokasi-lokasi penting.		
5.6.16	Pekerja yang menangani <u>bahan agrokimia berbahaya</u> secara rutin menerima pemeriksaan medis sedikitnya sekali dalam setahun. Jika sering terpapar <u>pestisida</u> organofosfat atau karbamat, pemeriksaannya harus meliputi pengujian kolinesterase. Pekerja dapat mengetahui hasil pemeriksaan medisnya.		

#### **BAB 6:**

# LINGKUNGAN

Pertanian dapat memiliki dampak positif atau negatif pada lingkungan alami, tergantung cara pengelolaannya. Bab lingkungan memaparkan langkah-langkah bagi organisasi besertifikasi untuk memberikan dampak positif bagi bumi. Mengingat ada risiko lingkungan di luar ruang lingkup kebun, persyaratan ini juga berlaku untuk pelaku rantai pasok yang diidentifikasi menimbulkan risiko tinggi terkait topik lingkungan tertentu, untuk saat ini dibatasi pada manajemen air limbah.

Sekali lagi, Rainforest Alliance mengakui bahwa sertifikasi hanya bagian kecil dari upaya besar pelestarian bentang alam, yang membutuhkan banyak strategi untuk menghasilkan dampak positif berkelanjutan bagi keanekaragaman hayati dan bumi. Isi bab ini merupakan titik permulaan bagi organisasi bersertifikasi agar dapat mendukung tujuan ini. Dengan mempertimbangkan kerangka waktu yang lebih panjang, topik lingkungan lainnya akan dimasukkan ke dalam pedoman rantai pasok secara bertahap.



#### 6.6 Manajemen Air Limbah

Pengujian <u>air limbah</u> dari pengolahan dilakukan di semua titik pembuangan selama periode pengoperasian yang sesuai, dan hasilnya didokumentasikan.

Untuk kelompok kebun, hal ini dilakukan di semua fasilitas pengolahan yang dikelola kelompok (bersama) dan pada sampel representatif dari operasi pengolahan milik anggota, termasuk dari berbagai jenis sistem pengolahan.

<u>Air limbah dari operasi pengolahan</u> yang dibuang ke <u>ekosistem perairan</u> harus memenuhi parameter kualitas air limbah sesuai hukum. Jika tidak ada ketentuan hukum lokal, maka harus memenuhi <u>parameter air limbah</u>.

Air limbah dari operasi pengolahan tidak boleh dicampur dengan air bersih untuk memenuhi parameter.

**6.6.2** Air kotoran/limbah manusia, buangan comberan, dan air kotoran tidak boleh digunakan untuk aktivitas produksi dan/atau pengolahan. Air kotoran tidak boleh dibuang ke ekosistem perairan kecuali sudah diolah terlebih dahulu.

Tidak berlaku untuk kebun kecil:

Pembuangan yang telah diolah diperlihatkan untuk memenuhi parameter kualitas air limbah sesuai hukum atau, jika tidak ada, <u>yang digunakan adalah parameter air limbah</u> Rainforest Alliance.

6.6.3 Air limbah dari operasi pengolahan tidak boleh disiramkan ke lahan kecuali telah diolah untuk menghilangkan partikulat dan racun.

Jika <u>air limbah</u> yang telah diolah digunakan untuk irigasi, selain mematuhi <u>parameter air limbah</u>, maka juga harus mematuhi parameter air limbah untuk irigasi.